

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 98/KPTS/I/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PELAKSANAAN DANA BANTUAN
KELURAHAN DI KABUPATEN/KOTA SE-SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

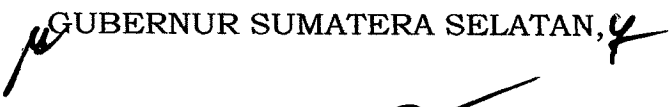
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengawasan pelaksanaan Dana Bantuan Kelurahan di Kabupaten/Kota agar terlaksana dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melaksanakan pemantauan pelaksanaan Dana Bantuan Kelurahan di Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan dimaksud;
- b. bahwa untuk terkoordinirnya pelaksanaan Dana Bantuan Kelurahan di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pemantauan Pelaksanaan Dana Bantuan Kelurahan di Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

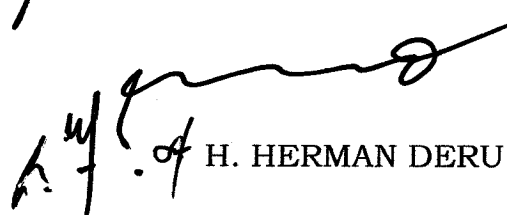
5. Kasubbag Tata Usaha Biro
Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Setda Provinsi Sumsel

6. Staf Biro Pemerintahan dan Otonomi
Daerah Setda Provinsi Sumsel

- KEDUA : Tim Pemantauan Pelaksanaan Dana Bantuan Kelurahan di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Dana Bantuan Kelurahan di Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;
 - mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan Dinas dan Instansi terkait;
 - melaksanakan kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Dana Bantuan Kelurahan di Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2022; dan
 - menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas Tim Pemantauan Pelaksanaan Dana Bantuan Kelurahan di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 21 Januari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.